

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi dan komunikasi memberi kemudahan bagi manusia untuk melakukan aktivitas guna memenuhi kebutuhan dan melakukan interaksi atau komunikasi dengan individu lainnya dimanapun mereka berada, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang berupa teknologi telekomunikasi memberikan kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan berinteraksi dengan individu lain dimanapun mereka berada tanpa harus meninggalkan tempat atau komunitas dan dapat dilakukan dimana dan kapan saja.

Teknologi telekomunikasi terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Bentuk alat komunikasi terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Pada tahun 1871 Antonio Meucci menemukan *sound telegraph*, alat yang memungkinkan seseorang berkomunikasi dalam bentuk suara dengan perantara kabel. Pada tahun 1876 Alexander Graham Bell mengembangkannya menjadi sebuah telepon¹. Teknologi telepon hingga saat ini terus dikembangkan, sehingga

¹ <http://www.penemu.co/2015/05/penemu-telepon-sebenarnya-antonio-meucci.html> diakses pada tanggal 19 September 2016 pukul 22.49

dengan adanya telepon bisa menghubungkan masyarakat di seluruh dunia menjadi lebih mudah dan cepat, bahkan dapat mendorong perkembangan teknologi baru.

Teknologi berupa telepon berkembang pesat dengan ditemukannya telepon genggam atau Hp (*handphone*) yang dapat digunakan untuk melakukan panggilan dan mengirimkan pesan singkat atau *Short Message Service* yang disingkat sebagai SMS, sehingga manusia dapat dengan mudah berkomunikasi dengan cara cepat dan biaya yang murah. Berdasarkan Survei, pengguna Hp di Indonesia telah mencapai 281,9 juta orang. Jumlah tersebut menggambarkan bahwa setiap orang di Indonesia memegang ponsel sebanyak 1,13 unit². Mayoritas pengguna Hp menggunakannya untuk melakukan panggilan dan SMS³. Menurut penelitian yang dilakukan oleh ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia), pada tahun 2011 jumlah SMS yang terkirim mencapai 260 miliar SMS.⁴

Seiring dengan perkembangannya, teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial berserta tata nilainya. Artinya masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekat negara mulai memudar. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal-

² <https://www.goodnewsfromindonesia.org/2016/01/21/data-terbaru-ternyata-jumlah-ponsel-di-indonesia-melebihi-jumlah-populasi> diakses pada tanggal 20 September 2016 pukul 00.20

³ <https://m.tempo.co/read/news/2015/10/08/097707791/orang-indonesia-punya-smartphone-hanya-untuk-sms-dan-telepon> diakses pada tanggal 19 September 2016 pukul 11.25PM

⁴ <https://teknojurnal.com/jumlah-pelanggan-seluler-di-indonesia-hampir-mendekati-jumlah-penduduk-indonesia/> diakses pada tanggal 19 September 2016 pukul 11.38PM

partikular menjadi global-universal⁵. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, kesusilaan dan dapat mendorong timbulnya perubahan pola tindak pidana menjadi lebih modern dengan menggunakan fitur yang disediakan oleh Hp yaitu layanan pesan singkat/SMS. Salah satunya yaitu kejahatan yang dilakukan dalam bentuk pencemaran nama baik melalui SMS. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik dikenal sebagai penghinaan. Menurut R. Soesilo, menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang biasanya merasa malu. Maksud dari “kehormatan” adalah nama baik seseorang, bukan kehormatan dalam lapangan seksual⁶.

Dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pencemaran nama baik, antara lain, dalam KUHP Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan 321. Sanksi yang diberikan dalam KUHP bermacam-macam, yang paling ringan adalah pidana penjara 1 bulan 2 minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dan yang paling berat adalah pidana penjara 4 tahun. Akibat perkembangan tindak pidana melalui media elektronik, mengakibatkan hukum pidana juga mengalami perkembangan.

⁵ Achmad Sodiki, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditam, Malang, hlm. 23

⁶ R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentaris-Komentarnya Lengkap pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, hlm. 225

Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah adanya kemajuan teknologi informasi yang menghendaki segala aktivitas manusia berlangsung dengan cepat, transparan serta tanpa dibatasi wilayah atau *borderless*. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan adanya keharusan untuk menyesuaikan KUHP dengan perkembangan dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi juga mengakibatkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang pelakunya sulit untuk ditindak lanjuti secara hukum jika ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan tidak disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi⁷.

Pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ITE bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik, mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial⁸, sehingga menyebabkan adanya perkembangan tindak pidana melalui media elektronik. Undang-Undang ITE juga mengatur mengenai pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat/ SMS diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman pidana bagi seseorang yang memenuhi unsur dalam pasal 27 Ayat (3) diatur dalam pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

⁷ Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Penerbit Grasindo, Jakarta, hlm. 298

⁸ <http://www.computesta.com/2010/03/undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik/#.V-pjsCh95PY> diakses pada tanggal 24 September pada pukul 19.31

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE jauh lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam KUHP.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berdasarkan fakta hukum dan fakta sosial, terdapat permasalahan hukum yang belum dikaji lebih lanjut, yaitu adanya perbedaan penerapan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat. Pelaku pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat ada yang dituntut menggunakan KUHP dan Undang-Undang ITE. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Perbedaan penerapan hukum yang terjadi dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat pada hukum.

Contoh kasus terkait permasalahan hukum tersebut adalah putusan nomor 70/PID.B/2010/PN.SMP, tentang pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat/ SMS yang terjadi pada tahun 2009 di kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Moh. Hisyam Als Icanik menghina Desi Familia dengan kata-kata yang tidak pantas karena Icanik merasa sakit hati setelah cintanya ditolak oleh Desi. Terdakwa dinyatakan bersalah dengan melanggar pasal 315 KUHP. Kasus yang kedua berdasarkan putusan nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl, pada tahun 2010, di Kendal, Jawa Tengah,

Terdakwa Drs. Prabowo MM. Bin Tjasana Pramono Saputro melakukan penghinaan melalui layanan pesan singkat/ SMS kepada Nur Dewi Alfiyana. Terdakwa merasa kesal pada korban, karena terus menerus meneror terdakwa. Korban terus-menerus menelepon dan mengirim SMS pada terdakwa. Terdakwa yang merasa kesal akhirnya mengirim SMS pada korban yang isinya bersifat menghina korban. Korban merasa sakit hati, lalu korban melaporkan kepada Polisi. Terdakwa dinyatakan bersalah dengan melanggar pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Kasus ketiga berdasarkan putusan nomor 45/Pid.Sus/2013/PN.Pt, terjadi pada tahun 2013 di Kabupaten Pati, Jawa tengah, Nunung Setyaningrum, SH Binti Karlan mencaci maki Siti Asiyah Al Mbak Sis Binti Sutiyono melalui layanan pesan singkat/ SMS. Terdakwa mencaci maki korban dikarenakan rasa cemburu dan mengira bahwa korban berhubungan dengan suami terdakwa. Perbuatan terdakwa dituntut pasal 27 (3) Undang-Undang ITE. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 bulan dengan percobaan selama 6 bulan.

Dari ketiga contoh kasus diatas, terlihat perbedaan penerapan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui SMS. Perbedaan penerapan hukum menunjukkan ketidaksesuaian dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi ketentuan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan *Equality Before The Law*. Terjadinya perbedaan dalam penerapan hukum akan menimbulkan

dampak seperti kepercayaan masyarakat pada penegak hukum menjadi berkurang, munculnya pandangan negatif terhadap institusi peradilan, masyarakat menjadi main hakim sendiri akibat instansi peradilan yang tidak diikutsertakan dalam masalah yang berhubungan dengan pidana, dan munculnya kecemburuan sosial. Sudah seharusnya pelaku pencemaran nama baik mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum namun kenyataan justru terdapat perbedaan dalam penerapan hukumnya. Maka dari itu, permasalahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar kedepannya tidak ada lagi perbedaan dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat/SMS. Berdasarkan persoalan yang sudah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI LAYANAN PESAN SINGKAT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah, Mengapa terjadi perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sehubungan dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis: bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum tertentu pada khususnya mengapa terjadi perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi pemerintah agar penelitian ini dapat dijadikan masukan dan dapat menentukan langkah yang tepat dalam menghadapi kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat.
 - b. Bagi aparat penegak hukum agar penelitian ini dapat memberikan masukan supaya tidak ada lagi perbedaan penerapan hukum. Khususnya terhadap kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat.
 - c. Bagi masyarakat agar menjadi masukan bagi masyarakat agar lebih memahami dampak yang ditimbulkan dari tindakan pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat sebagai salah satu bentuk tindak pidana.
 - d. Bagi Penulis, diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai Mengapa terjadi perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul “Perbedaan Penerapan Hukum Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Layanan Pesan Singkat” bukan merupakan plagiasi atau duplikasi atau mengambil karya orang lain. Ada beberapa skripsi yang serupa tapi tak sama atau senada atau kemiripan, yaitu:

1. Atven Vemanda Putra, alumni Fakultas hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, NPM: 090510007, menulis skripsi tentang Eksistensi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik. Rumusan masalah yang pertama adalah, bagaimana penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara pencemaran nama baik? Sedangkan rumusan masalah yang kedua adalah, bagaimana pemikiran mengenai ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik dimasa mendatang ?

Tujuan Penelitian yang pertama adalah untuk Mengetahui penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara pencemaran nama baik yang pernah terjadi. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pemikiran mengenai ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik dimasa mendatang.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Atven Vemanda Putra yang pertama adalah, Penerapan ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam tahap penyelidikan, penuntutan dan

pemeriksaan perkara di Pengadilan masih berorientasi kepada proses pemidanaan pelaku tindak pidana. Penerapan ketentuan Undang-Undang ITE sampai saat ini masih mengacu kepada pola *retributive justice* yang tujuannya menentukan siapa yang disalahkan dan pidana apa yang akan dijatuhkan sehingga cenderung tidak mempertimbangkan hak-hak dari pelaku maupun korban tindak pidana. Yang kedua Ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE masih belum memberikan kepastian hukum karena terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan KUHP dalam hal perumusan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketentuan pencemaran nama baik maupun pencemaran nama baik melalui media elektronik pada dasarnya dapat dirumuskan kedalam rancangan KUHP dengan menambahkan ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik kedalam Bab XIX tentang Tindak Pidana Penghinaan pada Pasal 537 rancangan KUHP.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah, Atven Vemanda Putra menekankan pada eksistensi pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2008 dalam perkara pencemaran nama baik. Sedangkan penulisan ini menekankan pada Perbedaan Penerapan Hukum Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Layanan Pesan Singkat.

2. Anak Agung Gde Angga Kusuma Putra, Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM: 110510530 menulis skripsi dengan judul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media

Sosial” dengan rumusan masalah yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan pencemaran nama baik menurut Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Rumusan masalah yang kedua adalah, Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial? Rumusan masalah yang ketiga adalah, apa saja hambatan atau kendala hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik?

Tujuan penelitian adalah, mengetahui perbedaan pengertian pencemaran nama baik menurut Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian yang kedua, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Tujuan penelitian yang ketiga, mengetahui segala bentuk hambatan atau kendala hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Hasil penelitian Anak Agung Gde Angga Kusuma Putra adalah Pencemaran nama baik menurut hukum pidana sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 310 KUHP merupakan sebagai suatu perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal maupun dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel agar diketahui orang banyak. Sedangkan menurut Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu pencemaran nama baik adalah setiap orang

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada dasarnya tidak lepas dari dakwaan jaksa. Dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. Melihat adanya unsur kesengajaan
- b. Motif dan latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik
- c. Subyek dan obyek dari tindak pidana pencemaran nama baik
- d. Media yang digunakan dalam tindak pidana pencemaran nama baik
- e. Tingkat kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencemaran nama baik
- f. Dampak sosial yang timbul dalam masyarakat.

Hambatan dan kendala bagi hakim yaitu dalam hal menentukan dimana perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan. Hakim sulit menentukan dimana *locus delicti* perbuatan tersebut dilakukan. Perbedaan dengan penulisan ini adalah Anak Agung Gde Angga Kusuma Putra menekankan pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Sedangkan penulisan ini menekankan pada

Perbedaan Penerapan Hukum Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Layanan Pesan Singkat.

3. Josefata Reinhard, alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM: 070509726 menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Undang-Undang No.40 Tahun 1999” dengan rumusan masalah yang pertama, mengapa dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik mekanisme hak jawab dan hak koreksi tidak dilakukan? Rumusan masalah yang kedua, mengapa apabila terjadi kasus pencemaran nama baik pemimpin redaksi yang harus bertanggung jawab?

Tujuan Penelitian yang pertama, untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam mengenai mekanisme pertanggung jawaban pers sebelum sampai ke pengadilan. Tujuan penelitian yang kedua, untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam mengenai siapa yang harus bertanggung jawab apabila ada pihak yang merasa namanya dicemarkan.

Hasil Penelitian Josefata Reinhard adalah, dalam pelaksanaannya kadang-kadang hak jawab dan hak koreksi tidak digunakan oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siapapun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, oleh Undang-undang pers dijamin dan diberi hak jawab. Karena hak maka boleh digunakan, boleh juga tidak. Itupun jika

seseorang yang dirugikan menggunakan hak jawabnya dan manakala dia kurang puas boleh memproses secara hukum melalui pihak berwajib secara pidana dan secara perdata langsung ke Pengadilan. Dan tanpa atau dengan menggunakan hak jawab, seseorang tetap boleh berproses atau mengajukannya ke proses hukum atau kepada yang berwajib.

Pemimpin redaksi sebagai orang yang bertanggung jawab dalam hal pemberitaan yang merugikan kehormatan dan nama baik orang lain, sesuai dengan sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut Undang-Undang Pers yaitu pertanggung jawaban dengan sistem bertanggung jawab (*Stair System*) yang menyatakan bahwa pemimpin redaksi harus bertanggung jawab terhadap sajian didalam pers. Perbedaan dengan penulisan ini adalah, Josef Reinhard menekankan pada Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Sedangkan penulisan ini menekankan pada Perbedaan Penerapan Hukum Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Layanan Pesan Singkat.

F. Batasan Konsep

1. Perbedaan Penerapan Hukum

Menurut Muladi, disparitas (*disparity of sentencing*) adalah penerapan hukum yang tidak sama atau berbeda terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.

2. Kasus Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ITE, ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang berisikan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pencemaran nama baik dalam KUHP diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang berisikan:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

3. Layanan Pesan Singkat

Layanan Pesan Singkat atau SMS adalah singkatan dari *Short Message Service* dan juga sering disebut sebagai “pesan teks”. Orang yang menggunakan SMS dapat mengirim pesan hingga 160 karakter termasuk huruf, angka dan simbol ke perangkat lain, jika SMS terlalu panjang, maka SMS akan dibagi secara otomatis ke beberapa bagian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum merupakan jenis penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan

mengenai penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam bab XVI Pasal 310 sampai Pasal 321 yang mengatur mengenai penghinaan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam bab VII mengenai perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai pencemaran nama baik.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (3) yang mengatur mengenai pencemaran nama baik.

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa fakta hukum, putusan pengadilan, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur,

jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur yang terkait dengan obyek yang akan diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan sehingga ditemukan solusi atau hasil dari permasalahan hukum terkait untuk kemudian diambil kesimpulannya.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap responden dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai permasalahan hukum bagaimana penerapan hukum dengan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat dengan memfokuskan pada teori yang ada, mendasar pada peraturan yang terkait dan membandingkan kasus dengan kasus yang lainnya. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang jawabannya adalah penjelasan dari narasumber. Wawancara akan dilakukan pada:

- 1) Ni Wayan Wirawati., S.H., M.Si., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman

2) Daniel Kristanto Sitorus., S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Sleman

3) Dion Agung N. S.H selaku Penyidik Polda DIY

4. Analisis data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif yang akan dilakukan, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi hukum positif, merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer mengenai perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat.

2) Sistematisasi hukum positif, dilakukan secara vertikal untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya *open system*, terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah gramatikal yaitu mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan atau maksud tertentu.

5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh buku dan internet yang akan dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan.

5. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan

singkat. Khususnya berupa hasil penelitian mengenai perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika skripsi meliputi:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika skripsi.

2. BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep atau variabel pertama, yakni: Metode Penerapan Hukum, sebab akibat perbedaan penerapan hukum. Konsep atau variabel kedua, yakni: jenis dan perkembangan delik pencemaran nama baik, aturan hukum positif tentang pencemaran nama baik, delik pencemaran nama baik dan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat. Konsep atau variabel ketiga, yaitu: perkembangan teknologi telekomunikasi, dampak teknologi telekomunikasi, karakteristik layanan pesan singkat. Hasil penelitian yaitu, Dasar Pertimbangan Penerapan dalam KUHP dan Undang-Undang ITE dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Layanan Pesan Singkat.

3. BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat melalui proses analisis mengenai permasalahan yang diangkat disertai saran dari penulis.